



BUPATI RAJA AMPAT

Alamat : Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai

KEPUTUSAN BUPATI RAJA AMPAT

NOMOR 253 TAHUN 2013

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PEMBINA KABUPATEN RAJA AMPAT

BUPATI RAJA AMPAT,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) adalah merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan Pra Sekolah yang sangat penting dan bermanfaat dalam pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sebelum memasuki Lembaga Pendidikan Dasar;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan memperoleh layanan pendidikan pada jenjang pendidikan Pra Sekolah di Kabupaten Raja Ampat, perlu meningkatkan peran serta masyarakat sebagai mitra pemerintahan dalam penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK);
- c. bahwa Lembaga Pendidikan Pra Sekolah adalah bentuk Taman Kanak-kanak (TK) yang sudah ada di Kabupaten Raja Ampat jumlah dan daya tampung serta penyebarannya masih terbatas, sehingga masih terdapat sejumlah anak usia Taman Kanak-kanak (TK) yang belum berkesempatan
- d. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 68);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2013 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Bahwa menetapkan pendirian pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Pembina Kabupaten Raja Ampat tahun 2013;
- KEDUA** : Bahwa pendirian pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana dimaksud dalam **Diktum KESATU** melaksanakan proses belajar mengajar mengacu pada Kurikulum Nasional bidang pendidikan;
- KETIGA** : Bahwa pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar, Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Pembina diwajibkan membuat laporan hasil kegiatan pelajaran pada sekolah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Pembina setiap bulan kepada Bupati Raja Ampat melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Raja Ampat;
- KEEMPAT** : Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pendirian pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Pembina sebagaimana dimaksud dalam **Diktum KESATU** berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Bahwa segala biaya yang berkenaan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Raja Ampat pada pos anggaran Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Raja Ampat Tahun 2013;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waisai
Pada tanggal 4 September 2013

**BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
Drs. MARCUS WANMA, M.Si**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



**MOHLIYAT MAYALIBIT, SH
PENATA
NIP. 19791020 200312 1 007**

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Perwakilan BPK RI di Manokwari;
4. Ketua DPRD Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat di Manokwari;
6. Kepala Biro Hukum Provinsi Papua Barat di Manokwari;
7. Kepala Biro Keuangan Provinsi Papua Barat di Manokwari;
8. Ketua DPRD Kabupaten Raja Ampat di Waisai;
9. Kepala Inspektorat Kabupaten Raja Ampat di Waisai;
10. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Raja Ampat di Waisai;
11. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Raja Ampat di Waisai;
12. Direktur PT. Bank Papua Cabang Waisai di Waisai;
13. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
14. Pertinggal.